

DINAMIKA CERAI GUGAT: ANALISIS FAKTA MATERIIL KDRT DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Hanna Mardhiya ¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondance Author: hannamardhiya95@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terjadi ketimpangan karena terdapat lonjakan temuan fakta materiil KDRT dalam dokumen putusan cerai gugat pada tahun 2023 dan 2024. Masalahnya terdapat jurang pemisah antara aturan yang melarang kekerasan dengan realitas angka kekerasan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk KDRT yang muncul sebagai alasan perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mengkaji pengaruh latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi terhadap terjadinya KDRT, serta menelaah dampak KDRT terhadap peningkatan angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023–2024 yang memiliki fakta materiil KDRT. Data dianalisis secara konten-analitis, mengaitkan temuan dokumen dengan teori sosiologi hukum, teori struktural fungsional, teori relasi keluarga, serta konsep Fiqh Munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang dominan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah KDRT fisik, diikuti oleh KDRT psikis dan ekonomi. Latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi suami terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya KDRT, khususnya KDRT ekonomi yang banyak terjadi pada suami dengan pekerjaan tidak stabil atau tidak bekerja. Selain itu, KDRT terbukti berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka cerai gugat, karena peneliti menemukan dua pola KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh KDRT Terbuka atau terdaftar resmi dengan bukti kuat dan KDRT Terselubung terdaftar sebagai “pertengkaran biasa” padahal ada kekerasan. Saran terhadap peneliti selanjutnya perlu dilakukan dengan mengkaji lebih dalam peran mediasi di pengadilan dalam menangani perkara cerai yang mengandung unsur kekerasan terselubung agar perlindungan korban dapat lebih maksimal

Kata kunci: KDRT, Cerai Gugat, Sosiologi Hukum, Fiqh Munakahat, Khulu'.

PENDAHULUAN

Secara normatif, pernikahan seharusnya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana amanat Q.S. Ar-Rum ayat 21, dalam KHI pasal 3 yang menyebutkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan dalam UU No. 23 Tahun 2004 (UUPKDRT). Peningkatan angka perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir

menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Di Provinsi Aceh, khususnya pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, fenomena ini menjadi anomali mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan Syariat Islam secara kaffah, di mana keutuhan rumah tangga sangat dijunjung tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), alasan dominan yang diajukan dalam gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, realitas yuridis menunjukkan bahwa alasan administratif tersebut sering kali merupakan selubung dari fakta materiil yang lebih kelam, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini mengkaji bagaimana KDRT menjadi determinan utama dalam putusan cerai gugat selama periode 2023-2024, serta mengeksplorasi kaitan antara latar belakang pendidikan dengan prevalensi kekerasan tersebut. Secara normatif, perceraian akibat KDRT bukan sekadar pemutusan ikatan hukum, melainkan upaya pemulihan hak-hak kemanusiaan perempuan yang terancam dalam institusi perkawinan.

Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, keluarga merupakan subsistem dari sistem sosial yang memiliki fungsi esensial dalam sosialisasi dan stabilisasi kepribadian yang dewasa. Jika fungsi ini gagal dijalankan akibat adanya agresi fisik, psikis, maupun ekonomi, maka sistem keluarga akan mengalami disfungsi yang berujung pada disintegrasi. Hal ini diperkuat oleh perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, di mana tujuan pernikahan untuk mewujudkan ketenangan (*Sakinah*) dan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*) harus selaras dengan prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa). KDRT secara telak merusak prinsip dasar tersebut, sehingga secara hukum Islam, perceraian dipandang sebagai *maslahah* (kebaikan) untuk menghindari *mudharat* (bahaya) yang lebih besar. Pendekatan normatif dalam penelitian ini melihat bahwa negara, melalui Mahkamah Syar'iyah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum bagi korban melalui mekanisme *khulu'* atau cerai gugat.

Beberapa kajian terdahulu telah memberikan kerangka dasar dalam memahami kompleksitas KDRT dari berbagai sudut pandang. Nurul Hidayah dan Arundati Shinta (2016) menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai solusi bagi perempuan korban KDRT agar mampu keluar dari inferioritas akibat ketergantungan pada suami. Sejalan dengan itu, Nofitasari dan Supianto mengidentifikasi bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya merupakan pemicu utama KDRT di Jember, di mana hambatan penegakan hukum muncul karena korban sering menganggap kekerasan sebagai aib keluarga. Di sisi lain, fenomena KDRT juga mulai ditelaah dari perspektif pelaku yang tidak biasa, Nurkhasanah (2024) meninjau kekerasan yang dilakukan istri kepada suami dalam perspektif sosiologi hukum keluarga yang dipicu oleh masalah kepribadian dan komunikasi, sementara Fajrul Rezkyawan (2023) mengungkapkan bahwa laki-laki pun dapat menjadi korban KDRT di Makassar meskipun terdapat resistensi untuk melapor karena kendala stigma maskulinitas.

Lebih lanjut, penanganan KDRT secara institusional telah dikaji oleh Zakiyah Mubarakah (2021) yang menekankan penggunaan pendekatan hukum, agama, dan medis di Kabupaten Jepara untuk mengatasi stigma ketidaksetaraan gender. Dalam konteks peradilan agama, Zulkarnaini (2021) melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menemukan bahwa perselisihan terus-menerus dan masalah ekonomi bahkan menjadi pemicu perceraian di usia senja perkawinan. Meskipun penelitian-penelitian di atas telah memetakan faktor penyebab dan penanganan KDRT, terdapat celah akademis terkait analisis spesifik terhadap fakta materiil KDRT yang tersembunyi di balik

alasan perselisihan terus-menerus pada putusan terbaru tahun 2023-2024 di Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti peran pendidikan sebagai instrumen preventif (rem) yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi sosiologi hukum sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tipologi KDRT yang terungkap dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap prevalensi kasus tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosiologis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan praktis bagi hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pentingnya studi ini terletak pada upaya menyingkap fakta materiil yang sering kali tersembunyi di balik formalitas administratif, demi terciptanya keadilan yang substantif bagi korban kekerasan domestik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini dirancang sebagai proses penyelidikan sistematis untuk mengungkap fakta hukum melalui pengumpulan dan analisis data yang objektif. Pendekatan utama yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka dan data sekunder. Fokus kajian bukan pada pengamatan praktik sosial secara langsung di lapangan, melainkan pada penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis mendalam terhadap dokumen hukum berupa putusan pengadilan. Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memadukan telaah norma hukum yang mengatur KDRT dan perceraian dengan analisis fakta sosial yang tercermin dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, khususnya mengenai latar belakang sosiologis para pihak yang berperkara. Pemilihan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada signifikansi peningkatan kasus cerai gugat yang mengandung fakta materiil KDRT, sehingga dianggap sangat relevan dengan fokus investigasi.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Data primer diperoleh melalui salinan dan publikasi putusan perkara cerai gugat yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang tahun 2023 hingga 2024 yang secara eksplisit memuat unsur kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku teks hukum dan sosiologi, jurnal ilmiah, serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan direktori Mahkamah Agung. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelusuran dan pemilahan terhadap seluruh putusan cerai gugat di direktori putusan untuk mengidentifikasi fakta materiil kekerasan, membaca pertimbangan hukum secara menyeluruh, serta mengelompokkan bentuk-bentuk KDRT yang muncul dalam keterangan para pihak di persidangan.

Proses investigasi data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang dilaksanakan secara sistematis melalui tahap pengelompokan, identifikasi pola, validasi, dan interpretasi. Peneliti menguraikan temuan dari putusan terkait bentuk-bentuk KDRT dan mengaitkannya dengan alasan perceraian, kemudian membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku serta teori-teori sosiologi hukum. Selain analisis kualitatif

terhadap teks putusan, data kuantitatif berupa angka persentase juga diolah secara sederhana untuk menyajikan tren peningkatan kasus dan karakteristik sosiologis subjek penelitian. Melalui metode ini, setiap temuan diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasannya dan dimaknai secara yuridis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika KDRT sebagai determinan perceraian di Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan data perkara yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah total perkara perceraian yang diterima sepanjang tahun 2023 mencapai 775 perkara. Dari jumlah tersebut, 296 perkara merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 99 perkara merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Secara keseluruhan, data tahun 2024 memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima total sekitar 692 perkara di bidang perkawinan, dengan jumlah cerai gugat tetap lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Pola ini menunjukkan konsistensi tren bahwa pihak perempuan masih menjadi pihak yang lebih banyak mengajukan gugatan perceraian dibandingkan laki-laki yang mengajukan talak. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah perkara pada tahun 2024 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, melainkan cenderung stabil dengan sedikit variasi bulanan. Hal ini menegaskan bahwa masalah rumah tangga masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di wilayah Banda Aceh. Dengan membandingkan dua tahun berturut-turut, dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tren perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, termasuk kecenderungan pihak yang paling sering mengajukan perkara serta faktor-faktor yang paling sering menjadi penyebab.

Berdasarkan data tahunan yang dirilis oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian dengan alasan KDRT tercatat sebanyak 7 kasus pada tahun 2023 dan 8 kasus pada tahun 2024. Meskipun jumlah KDRT yang terdata tampak relatif kecil, temuan lapangan dari peneliti menunjukkan adanya Fakta materiil kekerasan dalam berbagai bentuk fisik, psikis, dan ekonomi dalam 113 putusan cerai gugat tahun 2024, yang berarti jauh lebih tinggi dibandingkan angka administratif yang dilaporkan. Ditemukan fakta konsisten bahwa pelaku kekerasan dalam seluruh perkara yang diteliti adalah pihak Tergugat (Suami).

Fakta materiil KDRT tersebut diidentifikasi dengan menelaah secara saksama bagian "Duduk Perkara" serta "Keterangan Para Saksi" di bawah sumpah yang tertuang dalam salinan putusan. Peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan parameter UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, di mana Fakta materiil kekerasan ditetapkan apabila dalam fakta persidangan ditemukan unsur, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Meskipun dalam amar putusan Hakim sering kali menggunakan alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus", fakta-fakta materiil yang terungkap di ruang sidang membuktikan bahwa pemicu utama keretakan rumah tangga tersebut adalah tindakan kekerasan yang masuk dalam ruang lingkup KDRT.

Peneliti menemukan adanya dua pola yang berbeda dalam pengungkapan fakta KDRT dalam perkara yang terdaftar resmi sebagai KDRT, seperti Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024, Majelis Hakim membangun konstruksi hukumnya berdasarkan bukti-bukti fisik yang konkret dan perlindungan korban sebagai alasan utama. Sebaliknya, dalam

ratusan perkara lain yang secara administratif hanya tercatat sebagai "Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus" seperti contoh Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023, fakta materiil mengenai pemukulan, pencekikan, hingga penganiayaan psikis tetap ditemukan di dalam duduk perkara dan keterangan saksi.

Pertama, pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024, KDRT diposisikan sebagai jantung gugatan secara transparan sejak awal pendaftaran perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak hanya melihat adanya perselisihan, tetapi secara spesifik melakukan validasi terhadap bukti-bukti materiil kekerasan fisik (seperti foto luka lebam) yang mengakibatkan trauma psikis mendalam bagi Penggugat. Penegasan fakta KDRT secara eksplisit dalam dokumen ini memberikan implikasi yuridis yang kuat.

Kedua, secara kontras pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023, ditemukan fenomena yang peneliti sebut sebagai KDRT Terselubung. Secara administratif, perkara ini terdaftar dengan alasan umum "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus". Namun, dalam fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi dan posita gugatan, muncul fakta materiil berupa tindakan kekerasan fisik seperti pencekikan dan pemukulan.

Jadi, angka kecil di data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh itu bukan berarti KDRT di Banda Aceh jarang terjadi. Masalahnya, banyak istri (Penggugat) yang lebih memilih mendaftarkan gugatannya dengan alasan 'pertengkaran biasa' supaya sidanganya lebih cepat dan tidak repot harus bawa bukti medis atau visum ke pengadilan. Akibatnya, data yang muncul di sistem (SIPP) jadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sistem hanya mencatat alasan luarnya saja, padahal kalau kita buka dan baca langsung isi dokumen putusannya, barulah kelihatan kalau alasan sebenarnya adalah karena ada kekerasan (KDRT).

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Fakta materiil KDRT Seluruh Dokumen Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tahun	Total Cerai Gugat	Kasus KDRT	Persentase (%)
2023	296	113	39,18%
2024	276	141	57,55%

Sumber: Diolah Peneliti, 2025.

Bentuk-Bentuk KDRT yang Muncul dalam Putusan

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materiil KDRT pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Total Kemunculan Jenis KDRT 2023-2024

Jenis KDRT	Total Kemunculan	Persentase dari Total Putusan (254)
Fisik	152	59.84%
Psikis	116	45.67%
Ekonomi	71	27.95%
Seksual	0	0

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total 254 putusan cerai gugat yang dianalisis selama periode penelitian, bentuk kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 152 kasus atau sekitar 59,84% dari keseluruhan putusan. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT yang paling dominan terjadi dalam rumah tangga, terutama yang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya, kekerasan psikis tercatat sebanyak 116 kasus atau 45,67% dari total putusan. Kekerasan jenis ini umumnya muncul dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian emosional, atau perlakuan kasar secara verbal yang menimbulkan tekanan mental pada istri. Walaupun tidak selalu menimbulkan luka fisik, kekerasan psikis terbukti berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga dan sering menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai.

Adapun kekerasan ekonomi ditemukan pada 71 kasus atau sekitar 27,95% dari total putusan. Bentuk kekerasan ini biasanya berupa penelantaran nafkah, penguasaan ekonomi rumah tangga secara sepihak, atau tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi istri. Meskipun secara jumlah lebih rendah dibandingkan kekerasan fisik dan psikis, kekerasan ekonomi tetap memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya perceraian, terutama ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara berkelanjutan.

Data tersebut diperoleh setelah menjumlahkan kasus pada putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materiil KDRT. Yang mana dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan fisik menempati posisi paling dominan dalam kasus perceraian yang diteliti pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 83 kasus atau sekitar 58,87%, sedangkan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 69 kasus atau 61,06% dari total putusan yang mengandung unsur KDRT. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk kekerasan yang paling sering muncul dalam rumah tangga dan menjadi faktor kuat yang mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Selanjutnya, ditemukan pula 65 kasus kekerasan psikis dengan presentase 46,10% dari total 141 perkara yang dianalisis pada tahun 2023 dan 35 kasus 30,97% pada tahun 2024. Kekerasan psikis dalam perkara ini tampak dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian emosional, serta ucapan-ucapan yang menimbulkan tekanan batin bagi pasangan. Kekerasan psikis kerap tidak meninggalkan jejak fisik, tetapi berdampak mendalam terhadap keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Sementara itu, kekerasan ekonomi tercatat sebanyak 33 kasus atau 23,40% dari total perkara tahun 2023 dan 35 kasus 30,97% pada tahun 2024. Bentuk kekerasan ini biasanya berupa penelantaran rumah tangga, suami yang enggan menafkahi, malas bekerja, atau menggunakan kendali ekonomi sebagai sarana menekan pasangan.

Secara umum, hasil ini memperlihatkan bahwa ketiga bentuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi masih menjadi realitas sosial yang kuat dalam rumah tangga di Kota Banda Aceh. Selain itu, tidak menemukan adanya fakta materiil yang secara eksplisit merujuk pada kekerasan seksual pada penelitian ini. Ketiadaan data ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi dalam relasi rumah tangga para pihak, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan yaitu masyarakat Aceh yang masih menganggap detail hubungan suami-istri sebagai aib privat

yang tabu untuk diungkapkan di depan persidangan. Secara yuridis, Penggugat cenderung membungkus fakta kekerasan seksual ke dalam istilah "pengabaian nafkah batin" atau "perselisihan terus-menerus" demi menghindari kerumitan pembuktian dan beban psikologis di ruang sidang.

Latar Belakang Pihak yang Bercerai terhadap KDRT

Berikut adalah hasil rekapitulasi 254 putusan cerai gugat yang memiliki Fakta materiil KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh periode 2023-2024, yang dikategorikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan pihak suami sipelaku KDRT dan pihak istri sebagai korban/penggugat.

a. Korelasi Pendidikan Pihak Terhadap KDRT

Tabel 1.3 Distribusi Tingkat Pendidikan dalam Putusan 2023-2024

Tingkat Pendidikan	Suami	% Suami	Istri	% Istri
SD/MIN/SLTP	54	21.26%	46	18.11%
SLTA/SMA/SMK	118	46.46%	143	56.30%
D3/S1/S2/S3	75	29.53%	58	22.83%
Data Tidak Diketahui	7	2.76%	7	2.76%
Total	254	100.00%	254	100.00%

Berdasarkan data diatas mengenai tingkat pendidikan pelaku dan korban KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terlihat bahwa sebagian besar kasus KDRT melibatkan pasangan dengan tingkat pendidikan menengah SLTA/SMA/SMK. Jumlah suami pada kategori ini mencapai 118 orang yakni 46,46%, sedangkan istri sebanyak 143 orang 56,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kalangan dengan pendidikan rendah, tetapi justru cukup dominan pada tingkat pendidikan menengah. KDRT rentan terjadi saat terjadi ketimpangan pendidikan di mana istri memiliki literasi yang lebih baik, sehingga memicu rasa rendah diri pada suami yang kemudian dikompensasi melalui tindakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi.

Selanjutnya, pelaku KDRT dengan latar belakang pendidikan tinggi pada tingkat pendidikan D3/S1/S2/S3 juga menempati angka yang cukup signifikan, yaitu 75 orang yakni 29,53% untuk suami dan 58 orang yakni 22,83% untuk istri. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin terhindarnya pasangan dari kekerasan rumah tangga, meskipun secara umum diharapkan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan distribusi data pada Tabel 1.3, terdapat korelasi negatif antara tingkat pendidikan tinggi dengan frekuensi terjadinya KDRT. Hal ini terlihat dari penurunan angka

keterlibatan pelaku (Suami) dari tingkat SLTA (46,46%) ke tingkat Perguruan Tinggi (29,53%). Secara normatif dan sosiologis, pendidikan tinggi berfungsi sebagai 'rem' atau pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki paparan yang lebih luas terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pengetahuan ini membangun kesadaran bahwa kekerasan bukan merupakan instrumen sah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga muncul mekanisme kontrol diri yang lebih kuat.

Kemudian pengendalian emosi dalam proses pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan analisis dan negosiasi. Kemampuan ini memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi dan cara-cara persuasif, sehingga potensi konflik yang berujung pada agresi fisik dapat ditekan.

Dilihat pada kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial Pendidikan tinggi berbanding lurus dengan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil. Minimnya tekanan ekonomi pada kelompok berpendidikan tinggi secara tidak langsung menghilangkan salah satu pemicu utama stres dalam keluarga yang sering kali menjadi akar dari tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, meskipun pendidikan tinggi tidak menghapus risiko KDRT secara total, data ini membuktikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan formal seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk menghindari praktik kekerasan dalam rumah tangga karena adanya kematangan pola pikir dan pertimbangan risiko hukum yang lebih rasional.

Sementara itu, pasangan dengan pendidikan rendah SD/MIN/SLTP mencatat 54 pelaku suami yakni 21,26% dan 46 korban istri sebanyak 18,11%, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rendah tetap menjadi salah satu faktor risiko dalam munculnya KDRT. Selain itu, terdapat 7 kasus yakni sebanyak 2,76% di mana data pendidikan tidak diketahui, baik untuk suami maupun istri dalam putusan ini.

b. Korelasi Pekerjaan Pihak Terhadap KDRT

Tabel 1.4 Distribusi Tingkat Pekerjaan dalam Putusan 2023-2024

Status Pekerjaan	Suami	% Suami	Istri	% Istri
Wiraswasta/Pedagang/Freelance	129	50.79%	18	7.09%
Buruh/Tukang/Sopir/Nelayan	41	16.14%	5	1.97%
PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen/Peg. Bank	46	18.11%	34	13.39%
Tidak Bekerja/IRT	20	7.87%	185	72.83%
Lainnya (Pensiun, Kontrak, Guru Honorer, dll.)	18	7.09%	12	4.72%
Total	254	100.00%	254	100.00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa KDRT paling sering dilakukan oleh suami dengan pekerjaaa Wiraswasta/Pedagang sebanyak 129 atau sebanyak 50,79%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kalangan pekerja mandiri atau sektor informal. Di sisi lain, istri yang menjadi korban paling banyak berstatus tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga (IRT) dengan jumlah 185 orang 72,83%. Artinya, angka ini menggambarkan bahwa ketimpangan ekonomi dan ketergantungan finansial istri terhadap suami bisa menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi dominan suami dalam rumah tangga, yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan. Selain itu, suami dengan pekerjaan sektor informal cenderung memiliki tekanan ekonomi dan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pekerjaan tetap.

Kemudian diikuti oleh PNS/ASN/TNI/Polri sebanyak 46 atau 18.11%. sedangkan korbannya dari kelompok pekerjaan yang sama berjumlah 34 orang atau sebanyak 13,39%. Jumlah ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga dapat ditemukan di lingkungan profesional.

c. Korelasi Kondisi Ekonomi Pihak Terhadap KDRT

Tabel 1.5 Keterkaitan Pekerjaan Suami dengan Kasus KDRT Ekonomi

Kategori Pekerjaan	Total Pekerjaan Suami (254)	Total KDRT Ekonomi	Persentase KDRT Ekonomi dalam Kategori Ini
Wiraswasta/Pedagang	129	33	25.58%
Buruh/Tukang/Sopir/Nelayan	41	10	24.39%

PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen	46	7	15.22%
Tidak Bekerja/Pengangguran	20	7	35.00%
Lainnya (Kontrak/Pensiunan)	18	14	77.78%
Total	254	71	27.95% (dari 254)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kategori pekerjaan suami memiliki keterkaitan yang cukup jelas dengan kasus KDRT yang berlatar belakang ekonomi. Dari total 254 pelaku KDRT, tercatat 71 kasus 27,95% yang termasuk dalam kategori KDRT ekonomi, yaitu bentuk kekerasan yang melibatkan penelantaran atau pengabaian tanggung jawab finansial terhadap keluarga.

Jika dilihat lebih rinci, kategori “lainnya” memiliki persentase tertinggi yaitu 77,78%, meskipun jumlah individunya relatif sedikit hanya 18 orang. Hal ini disebabkan karena kategori tersebut mencakup pensiunan dan tenaga kontrak, yang dalam banyak kasus tercatat melakukan penelantaran ekonomi terhadap istri atau anak setelah tidak lagi memiliki penghasilan tetap yang seringkali berarti pensiunan atau tenaga kontrak dengan penghasilan tidak pasti. Sementara itu, yang paling signifikan suami yang tidak bekerja atau pengangguran juga menunjukkan angka cukup tinggi yaitu tertinggi kedua dengan 35%, menandakan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran berperan besar dalam memicu konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan.

Di sisi lain, kelompok wiraswasta atau pedagang menyumbang sejumlah kasus KDRT ekonomi terbesar secara absolut, yaitu 33 kasus dengan persentase 25,58%, mengingat kelompok ini merupakan yang paling dominan dalam struktur pekerjaan pelaku. Adapun pekerja buruh, tukang, sopir, dan nelayan juga menunjukkan angka yang hampir sebanding yakni 24,39%, yang memperkuat dugaan bahwa tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak menentu dapat menjadi faktor pemicu utama KDRT.

Menariknya, pelaku dari kalangan aparaturnya atau profesional yakni PNS/ASN/TNI/Polri/Dosen juga tercatat melakukan KDRT ekonomi sebanyak 7 kasus dalam jumlah persentase 15,22%, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok dengan kondisi finansial lemah, tetapi juga bisa ditemukan di lingkungan sosial-ekonomi yang lebih mapan walaupun tidak banyak.

Dampak KDRT dalam Peningkatan Angka Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Setelah dianalisis berdasarkan data putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023-2024, dapat dilihat bahwa KDRT menjadi salah satu faktor yang paling dominan mendorong terjadinya perceraian, berdasarkan dari keseluruhan perkara perceraian yang peneliti telusuri memiliki fakta materiil sebanyak 141 putusan pada tahun 2023 dan 113 putusan pada tahun 2024 yang secara eksplisit menyebutkan adanya fakta materiil KDRT, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun

ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan data yang didapat dari Mahkamah Syar'iyah yang menunjukkan hanya ada 7 kasus KDRT pada tahun 2023 dan 8 Kasus pada tahun 2024.

Kecenderungan korban yang lebih memilih menempuh jalur perceraian di Mahkamah Syar'iyah daripada menempuh jalur pidana di Kepolisian atau Pengadilan Negeri didasari pada pertimbangan sosiologis yang kuat. Bagi korban, prioritas utama adalah strategi keluar untuk memutuskan siklus kekerasan dan mendapatkan kepastian status hukum serta hak asuh anak secara cepat. Selain menghindari stigma sosial "membuka aib keluarga" yang melekat pada laporan pidana, jalur perceraian dipandang sebagai instrumen perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*) yang paling efektif. Korban lebih memilih mendapatkan kemerdekaan diri dan kepastian hak-hak pasca-cerai daripada sekadar pemidanaan suami yang sering kali justru menambah beban psikologis dan ekonomi keluarga.

Penggunaan alasan "pertengkaran terus-menerus" oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dibandingkan menggunakan pasal KDRT secara eksplisit merupakan sebuah strategi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi korban. Dalam ranah perdata Islam, fokus utama Hakim adalah menilai apakah rumah tangga masih mungkin dipertahankan. Dari hasil wawancara dengan wakil ketua hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh, menyampaikan bahwa dengan mentransformasikan fakta kekerasan menjadi fakta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, beban pembuktian bagi istri menjadi lebih ringan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Tingginya angka ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menjadi penyebab langsung perceraian, tetapi juga mempercepat proses kehancuran relasi rumah tangga. Dalam banyak kasus, kekerasan yang berulang menimbulkan trauma dan ketidakamanan bagi korban, yang akhirnya mendorong mereka untuk memilih jalur hukum sebagai jalan keluar terakhir. Selain itu, dari sisi jenis kekerasan, bentuk KDRT yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Kekerasan psikis seringkali berupa hinaan, ancaman, dan tindakan yang menjatuhkan martabat pasangan, sedangkan kekerasan ekonomi muncul dalam bentuk penelantaran nafkah atau penguasaan ekonomi secara sepihak oleh suami. Kedua bentuk kekerasan ini memiliki efek domino terhadap stabilitas rumah tangga, karena menggerus kepercayaan dan rasa saling menghargai antara pasangan.

Dari perspektif tren data, tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang serupa, di mana perkara perceraian yang berhubungan dengan KDRT tetap tinggi dan bahkan meningkat secara proporsional terhadap jumlah total perkara. Hal ini memperkuat temuan bahwa KDRT menjadi variabel penting yang berkontribusi terhadap naiknya angka perceraian di Banda Aceh.

Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa KDRT, terutama KDRT ekonomi, psikis, dan fisik, merupakan salah satu alasan paling dominan dalam perkara cerai gugat. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, fenomena ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara nilai, norma, dan kondisi sosial masyarakat Banda Aceh (Sulistya & Suprpti, 2018). Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah bersyariat dengan norma agama yang kuat, angka perceraian tetap tinggi, dan sebagian besar terkait KDRT. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal masyarakat yakni nilai agama, adat, dan moralnya dengan praktik yang terjadi dalam keluarga.

Hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai aturan yang tertulis tetapi juga hasil dari bentuk interaksi sosial dan budaya. Norma dan nilai dalam masyarakat seharusnya menjadi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya KDRT. Ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa pertama, menurunnya efektivitas nilai tradisional dalam menahan konflik suami dan istri. Artinya, nilai-nilai adat Aceh yang dahulu menjadi pengontrol perilaku seperti sopan santun, musyawarah, kepemimpinan laki-laki, dan penghormatan terhadap keluarga tidak lagi dijalankan. Ketika nilai ini hilang maka konflik rumah tangga tidak ditekan tetapi berkembang menjadi KDRT yang berakhir pada perceraian.

Sejalan dengan pandangan bahwa norma lahir dari nilai masyarakat menurut (Sulistya & Suprapti 2018), maka ketika nilai tentang keharmonisan keluarga tidak lagi diinternalisasi secara kuat oleh anggota keluarga, maka penyimpangan seperti KDRT lebih mudah terjadi. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan dan pekerjaan memengaruhi cara seseorang memahami nilai rumah tangga dan cara mereka menyelesaikan konflik. Penyebab perceraian terjadi akibat KDRT dapat dipahami sebagai kegagalan individu dalam memenuhi nilai-nilai sosial tentang peran suami-istri sekaligus kegagalan struktur sosial ekonomi menyediakan stabilitas bagi keluarga.

Kedua, ketidakmampuan suami yaitu pelaku KDRT memenuhi peran sosial ekonomi seperti kewajiban memberi nafkah. Dalam contoh nyata berdasarkan pola kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seorang suami bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak tetap dan dalam beberapa bulan ia sering tidak membawa uang karena pekerjaan tidak ada, ketika istri meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, suami justru marah, memaki bahkan beberapa ada yang melakukan kekerasan fisik. Hal ini juga sejalan dengan Rochmat Wahab, bahwa KDRT bukan sekedar masalah gender tetapi KDRT sering terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidak mampuan mencari solusi masalah rumah tangga, Dalam banyak kasus, suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya disebabkan karena frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya (Rohmat wahab, 2012).

Data penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 28% KDRT adalah KDRT Ekonomi yaitu bentuk kekerasan yang terkait dengan penelantaran nafkah, tidak memberikan kebutuhan dasar keluarga, atau mengendalikan akses ekonomi istri. Ketika data ini dianalisis lebih jauh berdasarkan kategori pekerjaan suami, terlihat pola yang sangat kuat seperti tenaga kontrak, buruh, sopir dan nelayan memiliki persentase KDRT ekonomi paling tinggi hingga 77% dalam kategori tertentu. Ketidakstabilan pendapatan dan ketidakpastian pekerjaan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa gagal memenuhi peran sebagai pencari nafkah, dan konflik domestik yang berujung pada tindakan penelantaran ekonomi terhadap istri.

Bahkan suami yang tidak bekerja atau pengangguran juga memiliki angka KDRT ekonomi yang signifikan hingga 35%. Kondisi ketiadaan pekerjaan dapat menciptakan beban ekonomi yang lebih berat dan rasa frustrasi dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam bentuk penelantaran nafkah. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan ketiadaan pekerjaan merupakan faktor dominan yang berkontribusi pada munculnya KDRT Ekonomi dan menjadi salah satu alasan utama yang mendorong istri mengajukan perceraian.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian oleh Novita & Suprianto yang menegaskan bahwa KDRT berkaitan kuat dengan faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan

campur tangan pihak ketiga (Solehati, 2019). Tingginya KDRT yang disebabkan ekonomi khususnya ketidak stabilan pekerjaan suami atau tidak bekerja semakin memperkuat bahwa pernyataan kelompok ekonomi lemah lebih rentan mengalami KDRT. Namun jika Novita & Supianto menyebut perempuan sering enggan melapor, sementara temuan ini menunjukkan fenomena sebaliknya perempuan di Banda Aceh aktif menggunakan jalur hukum, sehingga memperkuat teori sosiologi hukum tentang meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pengembangan dari penelitian terdahulu yang ditemukan pada penelitian ini yaitu terlihat pada kelompok pekerjaan pensiunan, kontrak dan honorer ternyata memiliki angka paling tinggi sehingga menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan bukan semata-mata kemiskinan adalah pemicu yang paling menentukan.

Dan ketiga, peningkatan kesadaran hukum istri terutama yang berpendidikan SLTA ke atas, yaitu dalam temuan penelitian ini sejumlah 56,30% membuat mereka lebih berani mengajukan cerai ketika mengalami kekerasan. Artinya, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula keberanian untuk keluar dari relasi kekerasan. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, suami dengan pendidikan menengah SMA/SMK justru paling dominan terlibat dalam KDRT sekitar 46%. Artinya, meskipun nilai dan norma sudah tersedia sebagai pedoman, tidak semua suami mampu menginternalisasi norma tersebut untuk mencegah kekerasan.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa pola kesamaan, yaitu penelitian Nurul Hidayah menyoroti bahwa perempuan korban KDRT dapat bangkit ketika memiliki dukungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa banyak perempuan sebelumnya merasa *inferior* dan tidak berdaya sehingga sulit memutuskan lingkaran KDRT (Nurul Hidayah, 2016). Temuan ini memperkuat tiga kesimpulan tersebut, dengan tingginya angka cerai gugat di Banda Aceh menggambarkan perempuan mulai memiliki kesadaran hukum, berani mengambil langkah legal secara hukum saat mengalami KDRT.

Dalam Teori Sosiologi Hukum, hukum dianggap efektif apabila norma hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi dipahami, diinternalisasi, dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, hukum bekerja bukan hanya karena adanya aturan, tetapi karena masyarakat mengetahui, meyakini, dan menggunakannya sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial (Agus Wibowo, 2024). Tingginya angka cerai gugat terdokumentasi dalam putusan MS Banda Aceh menunjukkan bahwa perempuan:

- Memiliki kesadaran hukum, artinya mereka mengetahui bahwa KDRT bukan sekadar “masalah rumah tangga,” tetapi pelanggaran hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan.
- Memahami hak-haknya, termasuk hak mendapatkan perlindungan, nafkah, penghormatan, dan keamanan dalam rumah tangga.
- Melihat perceraian sebagai jalan keluar yang sah dan legal ketika norma rumah tangga tidak lagi dijalankan oleh suami, terutama dalam kasus penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Artinya, norma yang dilanggar (misalnya kewajiban suami memberi nafkah dan perlindungan) akhirnya dipulihkan melalui jalur hukum.

Menurut Nurkhasanah menyoroti bahwa KDRT dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kepribadian dan komunikasi, sedangkan

faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi sosial. Temuan pada penelitian ini memperluas gagasan tersebut dengan data menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa kondisi pekerjaan, pendidikan, dan tekana ekonomi berperan besar dalam memicu KDRT dan terutama dalam bentuk penelantaran ekonomi. Jika Nurkhasanah berbicara dalam dinamika psikologis keluarga maka penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi struktural yakni pekerjaan dan ekonomi sangat menentukan arah relasi KDRT. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang mana ketika fungsi ekonomi suami tidak berjalan maka sistem keluarga menjadi tidak stabil sehingga memicu disintegrasi.

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitikberatkan pada kestabilan keluarga didalam masyarakat (Syarif, 2024). Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu dan anak. Keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Setiap individu dalam keluarga tersebut mempunyai peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Dengan suami yang berperan menjadi seorang ayah dan tugasnya mencari nafkah, lalu istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga. Mereka pun terikat dengan aturan atau norma yang harus mereka ikuti di mana mereka bertempat tinggal, dapat dilihat bahwa keluarga dalam teori ini sangat mengikuti aturan atau norma yang sesuai agar terciptanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Teori struktural fungsional Talcot Parsons, keluarga adalah sistem sosial yang harus menjalankan empat fungsi utama agar tetap stabil (Ahmad, 2018):

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Sebuah keluarga harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada termasuk terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Namun, data penelitian ini menunjukkan bahwa suami tidak bekerja atau pengangguran melakukan KDRT ekonomi sebesar 35%, sedangkan suami dengan kategori lainnya (pensiunan/kontrak) memiliki angka 77,78% melakukan KDRT jenis ekonomi.

Ini menunjukkan kegagalan keluarga dalam fungsi adaptasi ekonomi yang mana ketidakmampuan suami memenuhi peran ekonomi menimbulkan tekanan yang kemudian diekspresikan melalui kekerasan. Ketika adaptasi gagal maka sistem keluarga menjadi tidak stabil dan perujung perceraian.

b. *Goal* (Tujuan)

Sehingga yang terlihat dalam kasus KDRT penelitian ini, suami yang melakukan kekerasan tidak lagi mengejar tujuan keluarga bersama melainkan kepentingan personal yang ditunjukkan oleh kontrol, dan dominasi didalam rumah tangga. Sehingga hal ini memunculkan konflik dan perselisihan terus menerus yang dibuktikan didalam faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat 244 kasus perselisihan terus menerus. Kegagalan mencapai tujuan bersama menyebabkan keluarga tidak dapat mempertahankan keutuhan sehingga pilihan perceraian menjadi rasional bagi korban.

c. *Integration* (Integrasi)

Integrasi berarti segala yang ada didalam sebuah keluarga harus memiliki hubungan saling menyesuaikan atau mengendalikan agar tetap dalam sistem yang memiliki fungsi. Artinya harus saling menyesuaikan diri dan menjaga hubungan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan KDRT fisik, psikis maupun ekonomi menunjukkan bahwa proses integrasi tidak berjalan, norma-norma selayaknya peran suami istri tidak dijalankan secara seimbang sehingga merusak hubungan emosional, psikologis dan komunikasi dalam keluarga.

d. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Namun, temuan KDRT penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi *Latency* gagal dijalankan karena, suami tidak menjalankan peran sebagai pelindung keluarga yang mana termasuk istri tidak mendapatkan dukungan emosional yang stabil sehingga nilai agama dan budaya yang melarang kekerasan tidak lagi dijadikan sebagai pedoman. Menurut Parsons, jika satu fungsi dalam AGIL gagal, sistem keluarga masih bisa bertahan. Namun, jika tiga atau empat fungsi gagal sekaligus, maka keluarga tersebut secara sistemik akan runtuh ini sejalan dengan meningkatnya angka cerai gugat akibat KDRT di Banda Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang muncul dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdiri dari dua pola utama, yaitu KDRT terbuka dan KDRT terselubung. KDRT fisik seperti pemukulan dan pencekikan menjadi bentuk yang paling dominan dan nyata ditemukan dalam dokumen putusan, yang sering kali diikuti dengan kekerasan psikis berupa trauma mendalam bagi istri. Selain itu, terdapat temuan penting mengenai diskrepansi data, di mana banyak kasus KDRT secara administratif "disembunyikan" di balik alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus demi efisiensi proses persidangan dan menghindari kerumitan pembuktian medis. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena statistik semu pada laporan tahunan pengadilan yang tidak menggambarkan realitas kekerasan yang sebenarnya di lapangan.

Mengenai dampak terhadap angka perceraian, KDRT terbukti menjadi determinan atau pemicu utama meningkatnya perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Meskipun latar belakang pendidikan tinggi terbukti mampu menjadi instrumen pencegah yang menurunkan angka kekerasan, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan potensi konflik jika tidak dibarengi dengan stabilitas ekonomi dan kematangan emosional. Kelebihan penelitian ini adalah keberhasilannya mengungkap fakta materiil kekerasan di balik alasan formal perselisihan, namun kekurangannya terletak pada keterbatasan akses terhadap data kekerasan seksual yang masih dianggap tabu. Pengembangan selanjutnya perlu dilakukan dengan mengkaji lebih dalam peran mediasi di pengadilan dalam menangani perkara cerai yang mengandung unsur kekerasan terselubung agar perlindungan korban dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ariany, Ieke Sartika. "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional." *Al-Qalam* 19, no. 93 (2002): 151–166.
- Dewi, Arlinta Prasetian, dan Budi Setiawan. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat." *Mahakim* 3, no. 2 (2022): 119–131.
- Fajrul Rezkyawan. "Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT Di Kota Makassar." *At-Tawassuth* VIII, no. 1 (2023): 1–19.
- Handayani, Nurul Hidayah Dewi dan Arundati Shinta. "KDRT dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi." (2016): 18–27. Diunduh tanggal
- Zakiah Mubarakah, "(KDRT) Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) Zakiah Mubarakah," 2021
- NurKhasanah. "Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Istri kepada Suami." 2024.
- Solehati Nofitasari and Supianto Supianto, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ekonomi Lemah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 53–66, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.487>
- Wardaya, Sulistya dan Anni Suprpti. "Kemiskinan Dalam Perspektif Sosiologi." *JSW* 2, no. 1 (2018): 71–82.
- Zulkarnaini, "Perceraian Dusia Senja Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Syari'ah Lhoksukon 2016-2020" (Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021)